



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disebutkan kecukupan modal dasar Perseroan Terbatas dipenuhi dari deviden PT. Bank BPD DIY dalam jangka waktu selama 4 (empat) tahun dimulai dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pasal 5 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Modal dasar PT. Bank BPD DIY untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pemerintah Daerah sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (4) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT. Bank BPD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

(5) Kecukupan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari APBD masing-masing pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun.

2. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan BAB XIVA KETENTUAN LAIN-LAIN, dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga BAB XIVA, Pasal 17A dan Pasal 17B berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 17A

- (1) Dalam menjalankan usaha perbankan, PT. Bank BPD DIY berkewajiban untuk memberikan kemudahan akses kepada :
- a. usaha menengah kecil dan mikro;
  - b. usaha pertanian; dan
  - c. badan usaha pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban memberikan kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, PT. Bank BPD DIY dapat membentuk unit khusus pertanian.
- (3) Pembentukan unit khusus pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17B

- (1) PT. Bank BPD DIY berkewajiban memberikan fasilitas pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan.
- (2) Program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain melalui:
- a. penyediaan produk yang mendorong terciptanya pemberdayaan kepada masyarakat;
  - b. keberlangsungan program dan edukasi untuk masyarakat;
  - c. kegiatan yang dibiayai dari dana CSR; dan
  - d. kegiatan lainnya yang dibiayai dari sumber dana lain yang sah;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Januari 2016

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 1 , 4 /2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, BPD DIY telah berubah menjadi PT. Bank BPD DIY dengan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 5 April 2013 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-0044251.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013, dan telah memperoleh persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum dari Bank Indonesia berdasarkan surat Nomor 15/1/GBI/DPIP tanggal 4 September 2013.

Tren kinerja Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga akhir tahun 2014 secara umum terus mengalami pertumbuhan dalam lima tahun terakhir, baik dari sisi volume usaha maupun profitabilitas. Namun pertumbuhan tersebut belum diikuti kenaikan pangsa pasar dan cenderung terus menurun dibandingkan dengan pertumbuhan industri perbankan secara keseluruhan, artinya kualitas pertumbuhan BPD DIY masih dibawah pertumbuhan bank-bank komersial lainnya. Hal tersebut salah satunya dikarenakan masih kecilnya skala usaha BPD DIY dan rendahnya kapasitas modal dalam mendukung kemampuan ekspansi usaha, meskipun rasio kecukupan modal (CAR) relatif memadai namun secara nominal jumlah modal BPD DIY relatif terbatas untuk mendukung rencana ekspansi usaha dan sebagai buffer resiko.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012, modal dasar PT. Bank BPD DIY untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dengan komposisi Pemerintah Daerah sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp 510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar rupiah) dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) atau Rp 490.000.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar rupiah).

Pemenuhan sebagian modal dasar tersebut diambil dari deviden selama 4 (empat) tahun. Tren rata-rata kenaikan per tahun deviden Pemerintah Daerah sebesar Rp 4.858.804.552,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), sehingga prediksi deviden untuk Pemerintah Daerah selama 4 (empat) tahun kedepan sebesar Rp 382.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga diperlukan tambahan dana penyertaan modal yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 208.734.150.275,00 (dua ratus delapan milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mempercepat pemenuhan modal dasar dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun, yang dalam hal ini paling lambat Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 17 A

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemudahan akses adalah Akses layanan, akses Skim Produk, akses Pemasaran baik yang konvensional dan syariah.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Pasal 17 B

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud mendorong terciptanya pemberdayaan kepada masyarakat adalah diantaranya pemberian melalui skim produk bagi nasabah yang berperan langsung pada pengentasan kemiskinan.

##### Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1